



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-492391  
Kode Pos 52412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 420/ 02303 /2009**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SETIA BHAKTI"**  
**DESA MARGASARI, KECAMATAN MARGASARI,**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEGAL,**

- Membaca :**
- a. Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jawa Tengah dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006;
  - b. Surat Permohonan dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Kabupaten Tegal nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal;
  - c. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Setia Bhakti, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal nomor : 005/PKBM/IV/2009 tanggal 7 April 2009.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :  
Nama PKBM : " SETIA BHAKTI "  
Alamat : Jalan Raya Raya Utara Km 01  
Desa Margasari, Kecamatan Margasari,  
Kabupaten Tegal  
Tanggal berdiri : 15 Juli 2008  
Pananggung Jawab/  
Pengelola PKBM : LILIK RACHMAWATI, S.E.
- KEDUA** : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 11 Mei 2009

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tegal,



Drs. Syamsuri Al Raniri  
Pembina Tingkat I  
NIP 130454386

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
  2. Camat Margasari;
  3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari;
  4. Arsip.
-